



P U T U S A N
Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saruzin;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/31 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Embung Jaya, RT 006, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Saruzin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saruzin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf c.. seperti Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi tang, kunci L dan obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STHIL warna putih orange;
- 5 (lima) batang kayu yang berbentuk gelondongan dengan jenis dan ukuran:

1. 1 (satu) batang rino diameter 16 cm, dan panjang 120 cm volume 0,025 M3;
2. 1 (satu) batang rino diameter 15 cm, dan panjang 113 cm volume 0,020 M3;
3. 1 (satu) batang rino diameter 13 cm, dan panjang 140 cm volume 0,019 M3;
4. 1 (satu) batang wamba diameter 20,8 cm, dan panjang 100 cm volume 0,034 M3;
5. 1 (satu) batang loa diameter 13 cm, dan panjang 155 cm volume 0,021 M3;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARUZIN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 11.50 Wita atau pada waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di kawasan hutan Riwo (RTK.43) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo, pada koordinat S. 064 9259 dan Y.905 0044 Wilayah administrasi Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "dengan sengaja melakukan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf C", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, 21 Juli 2022 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penebangan pohon di lokasi Kawasan Hutan Riwo RTK. Selanjutnya informasi tersebut oleh petugas dilaporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya pimpinan memerintahkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Balai KPH Ampang Riwo Nomor : 090/69/BKPH-AR/2022, tanggal 22 Juli 2022, dengan Tim berjumlah 10 orang yang dengan di bagi menjadi 2 (dua) Tim bersama menuju kawasan hutan Kelompok Hutan Riwo RTK.43 dan sebagian Tim menuju lokasi yang menjadi tempat informasi terjadinya penebangan atau perambahan hutan tersebut, untuk melakukan kegiatan Patroli dan Pengamanan untuk mengidentifikasi serta pengamanan, dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dilakukan kegiatan pengumpulan informasi dan pemetaan untuk pelaksana kegiatan patroli dan pengamanan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 04.00 wita tim kembali melaksanakan patrol menuju kawasan hutan dan saat menuju kawasan hutan Riwo Tim patroli di bagi menjadi 2 (dua) Tim, satu Tim menuju titik TKP penebangan perambahan dan Tim lainnya mengamankan situasi dan backup disekitar kawasan hutan Riwo. Pada saat mendekati lokasi penebangan saksi SUHARTONO bersama Tim yaitu saksi MUHAEMIN, dan saksi SAFRIN, sekitar jam 09.00 wita mulai mendengar dari kejauhan ada suara bunyi mesin chainsaw yang sedang melakukan penebangan, tim kemudian mendekati sumber suara serta memantau situasi dan kondisi lokasi dan ditemukan terdakwa yang sedang beraktifitas menebang pohon didalam kawasan hutan Riwo (RTK.43) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo, pada koordinat S. 064 9259 dan Y.905 0044 sebanyak 13 pohon dengan menggunakan 1 (satu) Unit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu



mesin Chainsaw Merk STIHL warnaputih orange selanjutnya terdakwa berikut barang bukti mesin chainsaw langsung diamankan.

Bahwa Hasil pengecekan ditemukan yang sudah tertebang disekitar lokasi sebanyak 13 pohon lebih, pada saat dilakukan pengecekan penebangan pohon dikawasan tersebut oleh tim, penebangan pohon seluas + 1,13 hektar dan ditemukan sekitar 13 pohon berbagai jenis dan ukuran yang sudah ditebang sehingga Negara khususnya kawasan hutan dan Lingkungan Hidup menjadi rusak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf C UU RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhaemin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Saruzin, yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 11.50 Wita, bertempat di kawasan hutan Riwo (RTK.43) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo, pada koordinat S. 064 9259 dan Y.905 0044 Wilayah administrasi Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf/Tenaga Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengeolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;
 - Bahwa awal kejadiannya adanya informasi masyarakat terkait adanya aktifitas penebangan pohon/perambahan di lokasi Kawasan Hutan Riwo RTK.43 Selanjutnya infomasi saksi laporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya pimpinan memerintahkan untuk melakukan kegiatan Patroli dan Pengamanan untuk mengidentifikasi serta pengamanan terhadap Terdakwa, saksi dan tim melakukan pengumpulan informasi dan pemetaan untuk pelaksanaan kegiatan patroli dan pengamanan menuju kawasan hutan dan saat menuju kawasan hutan Riwodari kejauhan ada suara bunyi mesin chainsaw yang sedang melakukan penebangan, tim



kemudian mendekati sumber suara serta memantau situasi dan kondisi dilokasi dan ditemukan terdakwa yang sedang beraktifitas menebang pohon didalam kawasan hutan Riwo (RTK.43) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo;

- Bahwa Terdakwa menebang sebanyak 13 pohon;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang adalah rino, luhu, sambi dan lain-lain;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan dengan cara Tim patroli di bagi menjadi 2 (dua) Tim, satu Tim menuju titik TKP penebangan perambahan dan Tim lainnya mengamankan situasi dan backup disekitar kawasan hutan Riwo. Pada saat mendekati lokasi penebangan saksi, saksi Suhartono saksi Safrin, sekitar jam 09.00 wita mulai mendengar dari kejauhan ada suara bunyi mesin chainsaw yang sedang melakukan penebangan, tim kemudian mendekati sumber suara serta memantau situasi dan kondisi dilokasi dan ditemukan terdakwa yang sedang beraktifitas menebang pohon didalam kawasan hutan Riwo (RTK.43) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke PPNS Dinas LHK NTB di Mataram;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu menggunakan chainsaw dan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan perambahan hutan adalah untuk memperluas areal untuk lokasi bercocok tanam jagung;
- Bahwa Saat saksi introgasi di TKP Terdakwa mengatakan bahwa aktifitas melakukan penebangan pohon-pohon tersebut sudah dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu seorang diri;
- Bahwa kawasan hutan tempat terdakwa menebang kayu adalah hutan Riwo yang merupakan hutan produksi terbatas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Suhartono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Saruzin, yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 11.50 Wita, bertempat di kawasan hutan Riwo (RTK.43) Balai Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo, pada koordinat S. 064 9259 dan Y.905 0044 Wilayah administrasi Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf/Tenaga Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;
- Bahwa awal kejadiannya adanya informasi masyarakat terkait adanya aktifitas penebangan pohon/perambahan di lokasi Kawasan Hutan Riwo RTK.43 Selanjutnya informasi saksi laporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya pimpinan memerintahkan untuk melakukan kegiatan Patroli dan Pengamanan untuk mengidentifikasi serta pengamanan terhadap Terdakwa, saksi dan tim melakukan pengumpulan informasi dan pemetaan untuk pelaksanaan kegiatan patroli dan pengamanan menuju kawasan hutan dan saat menuju kawasan hutan Riwo dari kejauhan ada suara bunyi mesin chainsaw yang sedang melakukan penebangan, tim kemudian mendekati sumber suara serta memantau situasi dan kondisi dilokasi dan ditemukan terdakwa yang sedang beraktifitas menebang pohon didalam kawasan hutan Riwo (RTK.43) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo;
- Bahwa Terdakwa menebang sebanyak 13 pohon;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang adalah rino, luhu, sambu dan lain-lain;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan dengan cara Tim patroli di bagi menjadi 2 (dua) Tim, satu Tim menuju titik TKP penebangan perambahan dan Tim lainnya mengamankan situasi dan backup disekitar kawasan hutan Riwo. Pada saat mendekati lokasi penebangan saksi, saksi Suhartono saksi Safrin, sekitar jam 09.00 wita mulai mendengar dari kejauhan ada suara bunyi mesin chainsaw yang sedang melakukan penebangan, tim kemudian mendekati sumber suara serta memantau situasi dan kondisi dilokasi dan ditemukan terdakwa yang sedang beraktifitas menebang pohon didalam kawasan hutan Riwo (RTK.43) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke PPNS Dinas LHK NTB di Mataram;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu menggunakan chainsaw dan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan perambahan hutan adalah untuk memperluas areal untuk lokasi bercocok tanam jagung;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi introgasi di TKP Terdakwa mengatakan bahwa aktifitas melakukan penebangan pohon-pohon tersebut sudah dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu seorang diri;
- Bahwa kawasan hutan tempat terdakwa menebang kayu adalah hutan Riwo yang merupakan hutan produksi terbatas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 11.50 Wita, bertempat di kawasan hutan Riwo Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di lokasi Kawasan Hutan Riwo wilayah Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya datang petugas kehutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke PPNS Dinas LHK NTB di Mataram;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon menggunakan mesin chainsaw dan parang;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa tebang adalah kayu rino;
- Bahwa Terdakwa menebang sebanyak 4 pohon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan perambahan hutan adalah untuk memperluas areal untuk lokasi bercocok tanam jagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut sudah dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa hanya inisiatif membersihkan lahan untuk menanam jagung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;
2. 1 (satu) buah tas hitam berisi tang, kunci L dan obeng;
3. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STHIL warna putih orange;
4. 1 (satu) batang rino diameter 16 cm, dan panjang 120 cm volume 0,025 M3;
5. 1 (satu) batang rino diameter 15 cm, dan panjang 113 cm volume 0,020 M3;
6. 1 (satu) batang rino diameter 13 cm, dan panjang 140 cm volume 0,019 M3;
7. 1 (satu) batang wamba diameter 20,8 cm, dan panjang 100 cm volume 0,034 M3;
8. 1 (satu) batang loa diameter 13 cm, dan panjang 155 cm volume 0,021 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 11.50 Wita bertempat di dalam kawasan hutan Riwo (RTK 43) di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Muhaemin dan Saksi Suhartono berserta tim dari Tenaga Pengamanan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo telah mengamankan Terdakwa yang sedang menebang pohon;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Riwo RTK 43 selanjutnya Saksi Muhaemin dan Saksi Suhartono berserta tim dari Tenaga Pengamanan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo melakukan patroli dalam kawasan hutan tersebut lalu dari kejauhan mereka mendengar suara mesin *chainsaw* lalu mereka mendekati sumber suara mesin *chainsaw* tersebut yang ternyata sedang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon dan Terdakwa pun diamankan oleh tim dari Tenaga Pengamanan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Riwo Rtk 43 selama 3 (tiga) hari dan telah menebang sebanyak 13 pohon dengan berbagai jenis diantaranya yaitu pohon Rino, Luh, Sambi dan lain-lain dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon adalah membuka lahan untuk ditanami jagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa, subyek hukum dalam tindak pidana perusakan hutan tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan kapasitas Terdakwa, apakah selaku orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Saruzin**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu



Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja”, menurut Pengadilan unsur ini merupakan unsur subjektif dan merupakan sikap batiniah yang hanya diketahui oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dimaksud dengan menghendaki adalah terdakwa akan melakukan suatu perbuatan yang sudah diniatkan sedangkan mengetahui adalah terdakwa akan tahu hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, berbunyi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Menimbang, bahwa 1 angka 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, berbunyi “Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 11.50 Wita bertempat di dalam kawasan hutan Riwo (RTK 43) di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Muhaemin dan Saksi Suhartono berserta tim dari Tenaga Pengamanan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo telah mengamankan Terdakwa yang sedang menebang pohon;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Riwo RTK 43 selanjutnya Saksi Muhaemin dan Saksi Suhartono berserta tim dari Tenaga Pengamanan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo melakukan patroli dalam kawasan hutan tersebut lalu dari kejauhan mereka mendengar suara mesin *chainsaw* lalu mereka mendekati sumber suara mesin *chainsaw* tersebut yang ternyata sedang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon dan Terdakwa pun diamankan oleh tim dari Tenaga Pengamanan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Riwo Rtk 43 selama 3 (tiga) hari dan telah menebang sebanyak 13 pohon dengan berbagai jenis diantaranya yaitu pohon Rino, Luh, Sambi dan lain-lain dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa telah melakukan penebangan sebanyak 13 pohon berbagai jenis yaitu pohon Rino, Luh, Sambi dan lain-lain di dalam Kawasan Hutan Riwo RTK 43 yang terletak dalam wilayah administratif Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Saksi Muhaemin dan Saksi Suhartono berserta tim dari Tenaga Pengamanan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo menerangkan di persidangan bahwa Kawasan Hutan Riwo RTK 43 tempat Terdakwa menebang pohon tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas hal ini bersesuaian dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3066/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Riwo (RTK 43), di mana apabila Terdakwa melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut memerlukan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan Terdakwa tidak memiliki itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut adalah untuk membuka lahan guna menanam jagung dengan Terdakwa telah dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang serta 1 (satu) buah tas hitam berisi tang, kunci L dan obeng patut dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sedangkan 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STHIL warna putih orange merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis dan barang bukti berupa 5 (lima) batang kayu yang berbentuk gelondongan dengan berbagai jenis dan ukuran yang merupakan hasil kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan dan berpotensi menyebabkan bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saruzin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi tang, kunci L dan obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STHIL warna putih orange;
- 5 (lima) batang kayu yang berbentuk gelondongan dengan jenis dan ukuran:

1. 1 (satu) batang rino diameter 16 cm, dan panjang 120 cm volume 0,025 M3;
2. 1 (satu) batang rino diameter 15 cm, dan panjang 113 cm volume 0,020 M3;
3. 1 (satu) batang rino diameter 13 cm, dan panjang 140 cm volume 0,019 M3;
4. 1 (satu) batang wamba diameter 20,8 cm, dan panjang 100 cm volume 0,034 M3;
5. 1 (satu) batang loa diameter 13 cm, dan panjang 155 cm volume 0,021 M3;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh
Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana